

# KONFLIK TANAH ADAT SAKAI DI KAMPUNG MANDIANGIN

## KECAMATAN MINAS KABUPATEN SIAK

Oleh:

**Vira Santika / 1801111527**

**E-mail: [vira.santika1527@student.unri.ac.id](mailto:vira.santika1527@student.unri.ac.id)**

**Dosen Pembimbing: Syafrizal**

**E-mail: [syafrizal@lecturer.unri.ac.id](mailto:syafrizal@lecturer.unri.ac.id)**

Jurusan Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jalan H.R Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru

Pekanbaru 28293 Telp/Fax. 0761-63277

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Kampung Mandiangin Kabupaten Siak dengan tujuan untuk mengetahui Konflik Tanah Adat Sakai Kampung Mandiangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan metode penelitian observasi, wawancara mendalam dan juga dokumentasi. Penangan dari konflik tanah adat Sakai ini adalah dengan adanya Pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin. Untuk menentukan hak-hak ulayat tersebut, maka dilakukanlah pengukuran tapal batas wilayah Kampung Mandiangin yang dihadiri oleh perwakilan dari Kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan Kampung Mandiangin. Dengan adanya peta tapal batas wilayah Kampung Mandiangin ini maka diketahuilah letak-letak dan luas dari hak-hak ulayat masyarakat Kampung Mandiangin. Peranan Lembaga Adat Sakai Kampung Mandiangin akan lebih diperkuat, karena peraturan yang akan diterapkan di Kampung Adat adalah peraturan Adat setempat yang dimana untuk Kampung Adat Sakai Mandiangin adalah peraturan Adat Sakai. Namun segala peraturan adat yang ditetapkan akan mengacu kepada kesesuaiannya dengan peraturan pemerintahan dan tidak menyalahi norma yang berlaku.

***Kata Kunci: Konflik, Kampung Adat, Hak Ulayat***

**SAKAI TRADITIONAL LAND CONFLICT IN MANDIANGIN VILLAGE  
MINAS DISTRICT SIAK REGENCY**

**By:**

**Vira Santika / 1801111527**

**E-mail: vira.santika1527@student.unri.ac.id**

**Supervisor: Syafrizal**

**E-mail: syafrizal@lecturer.unri.ac.id**

Department of Sociology,  
Faculty of Social and Political Science  
Riau University  
Bina Widya Campus, Jalan H.R Soebrantas Km. 12.5 New Junction  
Pekanbaru 28293 Tel/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

This research was conducted in Mandiangin Village, Siak Regency with the aim of knowing the Sakai Customary Land Conflict in Mandiangin Village. This study uses descriptive qualitative research methods. In collecting data using observation research methods, in-depth interviews and also documentation. The handling of this Sakai customary land conflict is the establishment of the Sakai Mandiangin Traditional Village. To determine these customary rights, a measurement of the boundaries of the Mandiangin Village area was carried out which was attended by representatives from the villages directly adjacent to Mandiangin Village. With this map of the boundaries of the Mandiangin Village, it is known the location and extent of the customary rights of the Mandiangin Village community. The role of the Sakai Traditional Institution in Mandiangin Village will be further strengthened, because the regulations that will be applied in the Traditional Village are the local customary regulations, whereas for the Sakai Mandiangin Traditional Village it is the Sakai Customary Regulation. However, all customary regulations that are stipulated will refer to their conformity with government regulations and do not violate applicable norms.

**Keywords: Conflict, Traditional Village, Ulayat RightsMINAS**

## **Latar Belakang**

Sakai merupakan salah satu suku asli yang terdapat di provinsi Riau. Dari tempat tinggalnya, masyarakat suku sakai dapat dibedakan menjadi sakai luar dan sakai dalam. Sakai dalam merupakan warga sakai yang masih hidup setengah menetap dalam rimba belantara, dengan mata pencaharian berburu, menangkap ikan, dan mengambil hasil hutan. Pada tahun 1992 secara resmi masuklah transmigrasi di Mandiangin menjadi trans HTI UPT I Mandiangin yang dikepalai oleh KUPT Bpk. Sumarsono sebanyak 240 KK (kepala keluarga) dari pulau Jawa dan sebanyak 60 KK dari masyarakat Mandiangin. Pada masa itu pula masyarakat Mandiangin mengalami transisi dan mulai beradaptasi satu sama lain. Dengan masuknya transmigrasi di Mandiangin merupakan cikal bakal terbentuknya Desa Mandiangin dan telah memenuhi syarat secara administrasi kependudukan.

Dengan masuknya transmigrasi pola HTI di Mandiangin merupakan babak awal terjadinya konflik masyarakat dengan perusahaan raksasa PT. IKPP Perawang yang merupakan pabrik bubur kertas terbesar di Asia Tenggara. Semula rayuan dan bujukan masuknya transmigrasi pola HTI Perawang di Mandiangin semata-mata hanyalah agar masyarakat terlena yang tadinya masyarakat Mandiangin terpana ketika tawaran pihak perusahaan akan memberikan fasilitas semua kebutuhan masyarakat. Masyarakat desa Mandiangin dibujuk untuk bekerja di perusahaan sebagai karyawan atau buruh. Pihak perusahaan memberikan penerangan

dan juga sumur air bersih ke rumah-rumah dan memberikan transportasi sekolah untuk anak-anak. Tadinya masyarakat menerima semua itu tetapi pada hakikatnya yang dipekerjakan itu adalah warga transmigrasi itu sendiri yang berdampak terhadap masyarakat Sakai Mandiangin.

Arogansi perusahaan yang notabene pemegang hak HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dari pemerintah mulai ditampakkan dengan penebangan hutan secara liar dan brutal, hak milik masyarakat seperti kebun, belukar, bahkan sialang habis ditebang tanpa menghiraukan hak-hak masyarakat Mandiangin. Terkadang pihak perusahaan dengan keangkuhannya menakut-nakuti dan memburu masyarakat dengan laras panjang mengusir masyarakat yang mencari kayu di hutan atau pergi berburu hewan di hutan. Masyarakat seolah-olah diusir dari negeri mereka sendiri bahkan masyarakat harus mencuri-curi waktu ketika hendak mengambil rotan dan hasil alam di hutan mereka sendiri. Penyelesaian demi penyelesaian dilakukan antara pihak perusahaan dan masyarakat juga pemerintah. Namun setiap kali perundingan dilakukan hanya saja tinggal dimeja dan tidak ada ujung pangkal penyelesaian. Masyarakat sudah merasa jemu untuk mengadakan hal ini untuk mencari solusi terbaik, baik itu di pemerintahan daerah seperti Bupati, Gubernur, Menteri namun tidak ada kepastian bahkan dari tahun ke tahun kepemimpinan Indonesia berganti namun konflik ini tidak juga menemui titik terang.

## **Rumusan Masalah**

Topik yang penulis paparkan perlu adanya latar belakang agar

dapat memudahkan penulis menjawab permasalahannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi konflik tanah Adat Sakai di Kampung Mandiangin?
2. Bagaimana upaya pengembalian tanah Adat Sakai di Kampung Mandiangin?

### **Tujuan Penelitian**

Dalam rangka mengarahkan rencana pelaksanaan penelitian dan mengungkapkan masalah yang dikemukakan, maka perlu adanya tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui latar belakang konflik tanah Adat Sakai Mandiangin.
2. Mengetahui upaya pengembalian tanah Adat Sakai di Kampung Mandiangin.

### **Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini selain menambah pengetahuan peneliti juga menambah ilmu pengetahuan dalam kajian sosiologi konflik guna memperkaya pemahaman mengenai konflik dan upaya penyelesaian konflik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan informasi mengenai pembentukan kampung adat dan pengembalian hak ulayat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Teori Konflik (Ralf Dahrendorf)**

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana- sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Masyarakat memiliki dua wajah, yaitu konflik dan konsesus yang juga dikenal dengan konflik dialektika. Teori konflik menguji bahwasannya dalam sebuah konflik kepentingan memiliki penggunaan kekerasan yang akan mengikat masyarakat sedangkan dari teori konsesus ini menguji nilai integrasi dalam masyarakat. Menurut Ralf, masyarakat tidak akan ada tanpa adanya sebuah konsesus dan konflik. Sebuah masyarakat disatukan dengan ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam sebuah masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi satu dengan yang lainnya.

Pendapat dari Ralf Dahrendorf mengatakan bahwasannya posisi yang terdapat dalam sebuah masyarakat memiliki kekuasaan atau disebut juga dengan otoritas tertentu di lingkungannya. Maka ketika seseorang berada dalam suatu posisi subordinat dalam

kelompok, maka mungkin saja dia memiliki fungsi superordinate pada kelompok lainnya. Otoritas mengandung dua unsur yakni penguasa (orang yang berkuasa) dan bawahan yang dalam kata lain adalah orang yang dikuasai. Kelompok dibedakan atas tiga tipe yakni:

1. Kelompok Semu (*quasi group*)
2. Kelompok Kepentingan (*manifest*)
3. Kelompok Konflik

Kelompok semu adalah kelompok yang juga termasuk dalam kelompok kedua yakni kelompok yang memiliki sejumlah posisi yang dipegang dengan kepentingan yang sama tetapi mereka belum menyadari keberadaannya. Karena adanya kepentingan inilah maka melahirkan sebuah kelompok konflik. Maka dalam hal ini akan terdapat dua perkumpulan antara kelompok yang berkuasa (atasan) dan kelompok yang dibawahi (bawahan).

Mereka yang memiliki kekuasaan akan senantiasa mempertahankan status mereka dan mereka yang berada dalam posisi bawahan ingin adanya perubahan. Mengacu dari pemikiran Lowes Coser yakni Dahrendorf mengakui bahwasannya dimana hubungan konflik dan perubahan bergungsi untuk menciptakan perubahan dan perkembangan. Jika konflik itu suatu yang intensif, maka perubahan akan bersifat radikal, namun sebaliknya jika suatu konflik berupa kekerasan, maka akan terjadinya perubahan struktural secara tiba-tiba.

Dalam hal ini, permasalahan ataupun konflik yang terjadi antara masyarakat Kampung Mandiangin dengan pihak perusahaan PT. Arara Abadi merupakan bentuk dari sebuah kesenjangan antara pihak perusahaan

PT. Arara Abadi yang disini berperan sebagai pemilik modal dan masyarakat Kampung Mandiangin sebagai kelas bawah yang dalam hal ini tidak memiliki power ataupun kekuatan yang besar dalam mempertahankan hak-hak atas ulayatnya. Pihak-pihak perusahaan yang pada tahun 90 an mulai mengeksploitasi hak-hak kelompok atas ulayat masyarakat yang dijadikan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI) juga merambah pada tanah-tanah milik perorangan masyarakat Kampung Mandiangin. Konflik yang terjadi sejak tahun 90-an ini sudah sering kali diperjuangkan oleh masyarakat untuk segera mungkin dapat diselesaikan namun nyatanya hingga saat ini tahun 2021, konflik tersebut juga belum mendapatkan titik temu dan titik terang. Konflik yang sudah digaungkan oleh masyarakat sampai ketinggian provinsi dan pusat seperti bungkam ditengah jalan dan tidak adanya penyelesaian sampai detik ini.

## **METODE PENELITIAN**

Judul penelitian “Konflik Tanah Adat Sakai di Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif, sehingga penulis dapat mendeskripsikan yang berkenaan dengan peranan kampung adat dalam pengembalian hak ulayat. Penelitian ini hasilnya akan dianalisis dengan metode menganalisis teori-teori yang telah dicantumkan sehingga akan diperoleh kesimpulan dari fenomena yang diangkat.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meleong, 2017:6). Penelitian kualitatif juga lebih fleksibel dalam artian langkah selanjutnya akan ditentukan oleh penemuan-penemuan selama proses penelitian dilaksanakan (Sugiono, 2013).

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dimanfaatkan untuk menjelaskan fenomena sosial yang ada dimasyarakat. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Peneliti memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan peneliti melihat adanya keinginan masyarakat adat Sakai untuk mewujudkan terciptanya kampung adat, dimana tujuan utama dari terbentuknya kampung adat ini adalah sebagai sarana pengembalian hak ulayat yang selama ini tidak diberikan kepada masyarakat adat bahkan masyarakat adat tidak mendapatkan hasil dari tanah ulayatnya. Seharusnya hak ulayat dapat diterima oleh masyarakat hukum adat dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat adat.

### **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang akan dijadikan objek penelitian, dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga akan

mendapatkan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini subjek yang dianggap memahami dan menguasai pertanyaan-pertanyaan yang akan peneliti berikan. Yang menjadi subjek dalam penelitian dalam pembentukan kampung adat sebagai sarana pengembalian hak ulayat di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan tehknik purposive sampling, yaitu sumber penelitian yang di dapatkan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Subjek penelitian ini menunjukkan pada orang atau individu atau kelompok yang dijadikan sebagai unit atau satuan kasus yang diteliti karena studi kasus kepentingan untuk merekonstruksi bagaimana seorang individu atau kelompok menjadi suatu keseurahan (Faisal, 2011).

Yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah 4 orang yang menjadi informan kunci. Bertempat tinggal di Kampung Mandiangin, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Masyarakat Kampung Mandiangin dengan kriteria, yaitu:

1. Masyarakat Kampung Mandiangin
2. Telah menetap di Kampung Mandiangin minimal 30 Tahun.
3. Merupakan orang yang berperan aktif dalam penyelesaian konflik
4. Memiliki hak terhadap tanah ulayat

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini

yaitu, wawancara secara mendalam, observasi langsung, dokumentasi dan triangulasi atau gabungan.

1. Wawancara mendalam (Depth Interview)

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan cara peneliti memberikan pertanyaan secara langsung kepada informan atau responden (Martono, 2015). Peneliti dapat melakukan *face to-face interview*. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak struktur dan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan (Creswell, 2013)

2. Observasi langsung atau partisipan

Observasi langsung merupakan proses untuk mendapatkan informasi dengan mengandalkan pancaindra sehingga peneliti dapat mengumpulkan data pendukung, serta peneliti mengkaitkan dengan asumsi informan yang telah didapatkan dari proses wawancara (Martono, 2015).

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa, gambar, foto, buku harian, rekaman pidato, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang dan sebagainya (Martono, 2015).

**Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses

mencari dan menyusun secara langsung data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, hal ini dilakukan dengan cara mengelompokkan kedalam kategori, mengimplementasikan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, merangkai kedalam pola, serta menentukan data yang diperlukan dan membuat kesimpulan agar penelitian yang dilakukan mudah dipahami baik untuk diri sendiri maupun orang lain.

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun (Milles dan Hubberman, 1992:16)

2. Penyajian data

Alur yang paling penting dalam analisis data adalah penyajian sebuah data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Milles dan Hubberman, 1992:18)

3. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi

Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data adalah usaha untuk mencari, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, menguji, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau proposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2008:253).

#### 4. Dokumentasi

Merupakan cara pengumpulan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa, gambar, foto, buku harian, rekaman pidato, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang dan sebagainya (Martono, 2015, hal. 80).

### **Analisis Data**

Menurut Milles dan Huberman dalam bukunya *Analisis Data Kualitatif* Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (1992:90), dalam menganalisis data menggunakan tiga tahapan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merujuk pada proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek kualitatif berlangsung sampai laporan tersusun (Milles dan Huberman, 1992:16)

#### 2. Penyajian data

Alur yang paling penting selanjutnya dari analisis data adalah penyajian data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan

(Milles dan Huberman, 1992:18).

#### 3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Adapun yang dimaksud verifikasi data adalah usaha untuk mencari, menguji, mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau proposisi. Sedangkan kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 2008:253).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konflik Tanah Adat Sakai Mandiangin**

Pada tahun 1991 Mandiangin ini masih disebut sebagai Dusun, karena Desa induknya masih Minas. Pada tahun 1991 Dusun Mandiangin mulai didatangi oleh transmigrasi yang diatur oleh pemerintah pusat pada masa orde baru. Setelah melalui beberapa kali pertemuan dengan masyarakat Mandiangin melalui pemerintahan desa Minas guna melakukan sosialisasi akan masuknya transmigrasi pola HTI (Hutan Tanmaan Industri). Masyarakat Dusun Mandiangin belum bisa menerima dan memahami tujuan dari masuknya transmigrasi pola HTI (Hutan Tanaman Industri). Namun dari pihak pemerintah dan juga pihak humas dari PT.IKPP ini senantiasa mengajak dan memberikan sosialisai kepada

masyarakat Kampung Mandiingin agar segera menyetujui keinginan transmigrasi pola HTI ini. Mereka tidak sekedar memberikan pemahaman akan transmigrasi pola HTI ini, mereka juga menyampaikan program-program transmigrasi pola HTI. Dalam musyawarah tersebut, maka diputuskanlah hasil musyawarah meskipun menemukan beberapa kendala. Beberapa pertimbangan dari masyarakat Dusun Mandiingin ini dikarenakan dalam perwujudan program ini maka masyarakat Dusun Mandiingin harus merelakan lahan kebun karet mereka dijadikan untuk lahan perumahan transmigran dan termasuk juga lahan *foodcorp* (tempat lahan tanaman muda). Untuk lahan perumahan transmigran dan *foodcorp* ini dibutuhkan sekitar 60 hektar lahan perumahan dan 15 hektar lahan *foodcorp*. Jadi masyarakat harus merelakan lebih kurang 195 hektar tanah mereka tanpa adanya ganti rugi. Hal ini ditawarkan oleh pihak perusahaan agar Dusun Mandiingin ini bisa berkembang, meskipun masyarakat harus kehilangan kebun mereka.

Dengan masuknya transmigrasi pola HTI di Mandiingin ini merupakan babak awal terjadinya konflik masyarakat dengan pihak perusahaan raksasa PT.IKPP Perawang yang merupakan pabrik bubuk kertas terbesar di Asia Tenggara ini. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi program-program dan janji-janji dari pihak perusahaan yang pada semulanya menjadi rayuan bagi masyarakat Mandiingin ini mulai berdalih dan tidak sesuai apa yang diprogramkan. Tawaran-tawaran yang mereka berikan seperti memberikan penerangan, sumur air bersih kerumah-rumah dan

memberikan transportasi sekolah untuk anak-anak Mandiingin. Mulanya masyarakat menerima semua yang telah dijanjikan tersebut, tetapi pada hakikatnya yang dipekerjakan itu adalah warga transmigran itu sendiri yang berdampak terhadap masyarakat Sakai Mandiingin.

Setelah semua hal yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka inilah yang membuat masyarakat merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Arogansi pihak perusahaan yang notabennya pemegang hak HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dari pemerintah mulai jelas ditampakkan. Hal ini mulai terlihat dengan tindakan dari pihak perusahaan yang menambang hutan secara liar dan brutal. Hak milik masyarakat seperti kebun, belukar, bahkan sialang habis ditebang tanpa mengiraukan hak-hak masyarakat Mandiingin. Terkadang pihak perusahaan dengan keangkuhannya menakut-nakuti dan memburu masyarakat yang mencari kayu di hutan atau pergi berburu hewan dengan laras panjang. Masyarakat seolah-olah diusir di tanah ulayat nya sendiri bahkan masyarakat harus mencuri-curi waktu untuk sekedar mengambil rotan dan hasil alam di hutan mereka sendiri. Bagaimana mungkin masyarakat bisa hidup dengan nyaman jika sekedar mengambil rotan saja dapat menjadi suatu hal yang menakutkan bagi mereka.

Intimidasi yang tidak henti-hentinya dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap masyarakat yang bekerja di kebun untuk menanam karet, atau sekedar mengambil anak kayu untuk membuat kandang ternak.

Masyarakat dituding oleh pihak perusahaan sebagai perambah hutan atau mereka sebut sebagai *illegal logging*. Setelah hutan belukar, kebun karet, tanah ulayat masyarakat Mandiingin rata dengan tanah, maka mulailah muncul-muncul istilah yang tidak dapat dimengerti oleh masyarakat seperti *enclave*, *green belt*, lahan tidur, konservasi dan lainnnya yang semata-mata hanya untuk mengelabui masyarakat. Istilah-istilah tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang secara pahamnya masyarakat tidak mengetahui makna sesungguhnya, namun masyarakat lah yang dijadikan Kambing hitam agar apa yang menjadi tujuan dari mereka dapat terlaksanakan.

Tidak hanya sampai disitu saja, pada tahun 2007 ada 4 orang tokoh masyarakat Mandiingin dijebloskan ke dalam penjara termasuk juga kepala Desa Mandiingin pada saat itu atas tuduhan yang dilontarkan oleh pihak perusahaan yakni tindakan tidak menyenangkan.

Konflik ini terjadi dikarenakan adanya lahan sawit masyarakat yang telah diresmikan oleh bupati Siak bapak Arwin pada masa itu, setelah tiga hari diresmikan datang pihak dari Arara Abadi yang mengatakan bahwasannya lahan salah tempat. Padahal pihak dari Arara Abadi juga datang menghadiri acara peresmian tersebut dan mengapa ada kesalahan setelah diresmikan ini. Oleh sebab itulah masyarakat mengadakan demo, demo itulah yang mereka anggap sebagai sebuah tindakan yang tidak menyenangkan. Imbas dari kejadian tersebut yakni beberapa masyarakat yang menjadi korban keangkuhan

perusahaan dan juga sebanyak 4 orang tokoh masyarakat termasuk kepala Desa Mandiingin dijebloskan oleh pihak perusahaan kedalam penjara dengan laporan atas perbuatan yang tidak menyenangkan. Atas penyerbuan tersebut, masyarakat juga melaporkan kembali pihak perusahaan ke kepolisian, namun hingga sampai detik ini tidak ada penyelesaian secara hukum maupun secara adat.

Tidak hanya sampai disitu saja, tudingan demi tudingan terus terjadi kepada masyarakat Mandiingin, laporan demi laporan terus saja mereka lakukan dan panggilan demi panggilan kepada masyarakat Mandiingin terus saja berjalan. Tudingan yang dilakukan oleh pihak perusahaan adalah dalam perkara “Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”. Sehingga beberapa orang masyarakat Mandiingin dipanggil untuk datang ke Reskrim Siak untuk dimintai keterangan.

Masyarakat kerap kali dijadikan kambing hitam dalam permasalahan ini. Seolah-olah masyarakat lah yang merusak hutan. Masyarakat dituduh sebagai pihak yang merusak hutan dan mengolah hutan tanpa izin, sedangkan pihak perusahaan telah melakukan tindakan tersebut sebelum SK KEMENHUT No 743 Tahun 1996 disahkan. Mereka telah terlebih dahulu melakukan eksploitasi hutan tanpa memikirkan masyarakat sekitar. Mereka mengambil dan memanfaatkan hasil hutan dengan leluasa tanpa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat dan tanpa mengeluarkan hak-hak masyarakat. Setiap

masyarakat menginginkan hak mereka, pihak perusahaan yang telah mengantongi SK KEMENHUT No 743 Tahun 1996 dengan arogannya mengatakan bahwasannya mereka resmi dan telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan.

### **5.3 Upaya Pengembalian Tanah Adat Sakai Mandiangin**

Upaya dalam pengembalian Tanah Adat Sakai Kampung Mandiangin ini adalah dengan pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin. Berbagai proses yang telah dijalani untuk terbentuknya Kampung Adat Sakai ini sudah dimulai sejak tahun 2015 ketika Perda Kabupaten Siak tentang pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Siak. Setelah mendapatkan informasi tentang Perda Kabupten Siak tersebut, maka para tokoh-tokoh Sakai di Kampung Mandiangin mulai melaksanakan musyawarah untuk menentukan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan untuk tahapan selanjutnya. Mulai dari sejarah Kampung Mandiangin terbentuk hingga adanya bukti-bukti sejarah sebagai suatu bentuk penguat bahwasannya Kampung Mandiangin ini dibuka dan mulai didiami oleh masyarakat Sakai. Para tokoh-tokoh Sakai sebagai orang yang mengetahui sejarah tentang terbentuknya Kampung Mandiangin ini mulai menceritakan sejarah tersebut.

Musyawarah tidak hanya berhenti dilakukan oleh tokoh masyarakat Sakai Kampung Mandiangin saja, tetapi juga mengikut sertakan Batin Limo

Bomban Mineh dan juga Batin pucuk. Musyawarah juga dihadiri oleh tokoh-tokoh Sakai dari kampung-kampung lainnya yang juga memiliki tokoh Sakai dan akan menentukan bagaimana Kampung Mandiangin ini dapat dijadikan Kampung Adat Sakai. Setelah mengambil berbagai kesepakatan agar terwujudnya Kampung Adat Sakai ini, maka tahap selanjutnya adalah mengajukan kepada pemerintah Desa Agar Kampung Mandiangin ini dapat dijadikan sebagai Kampung Adat Sakai. Pemerintah Kampung ataupun PJS Kampung Mandiangin selalu berkoordinasi dengan para tokoh Adat Sakai dalam pemenuhan administrasi pembentukan Kampung Adat Sakai. Penentuan kepala Suku juga merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam proses pembentukan Kampung Adat Sakai ini. Musyawarah dengan tokoh-tokoh Sakai di Kabupaten Siak dan Bengkalis juga merupakan hal yang wajib dilaksanakan mengingat Pembentukan Kampung Adat Sakai ini akan lebih mengutamakan hukum adat dan juga peranan dari tokoh-tokoh adat Sakai. Masyarakat Adat sebagai pengaju dalam proses pembentukan Kampung Adat Sakai ini mengajukan terlebih dahulu kepada pemerintah Kampung Mandiangin, setelah mendapat persetujuan oleh pemerintah Kampung barulah dapat melanjutkan ketahap selanjutnya yakni pengajuan ke Kabupaten.

Selanjutnya, penentuan tapal batas wilayah Kampung yang jelas juga merupakan salah satu syarat dalam terbentuknya Kampung Adat Sakai ini. Pengukuran tapal batas Kampung dan batsan-batasan

dengan Kampung lainnya merupakan hal yang menjadi salah satu penyebab lamanya proses terbentuknya Kampung Adat Sakai ini. Lamanya proses pengukuran tapal batas wilayah Kampung Mandiangin ini dikarenakan dana yang digunakan dalam pengukuran ini cukup besar dan juga menggunakan dana Kampung, sehingga dari pemerintah Kampung Mandiangin baru dapat memberikan dana pada tahun 2021. Proses pengukuran telah dilaksanakan, dan menunggu peta tapal batas wilayah yang sesuai dan disepakati oleh kampung-kampung yang berseberangan dengan Kampung Mandiangin.

Salah satu yang menjadi syarat administrasi pembentukan Kampung Adat Sakai ini adalah penentuan tapal batas wilayah adat yang jelas dan disepakati oleh kampung-kampung yang berbatasan dengan Kampung Mandiangin. Proses dalam pembentukan Kampung Adat Sakai ini adalah kelengkapan administrasi yakni adanya tapal batas wilayah yang jelas. Pengukuran yang dilakukan tentunya memiliki kesepakatan dengan kampung-kampung yang berbatasan dengan Kampung Mandiangin. Proses dari pembentukan Kampung Adat Sakai ini sudah berjalan sejak dikeluarkannya peraturan daerah Kabupaten Siak tahun 2015 tentang pembentukan Kampung Adat. Proses pembentukan Kampung Adat Sakai ini dapat dibilang cukup lama, hal ini tidak luput dari berbagai kendala

Pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin merupakan bentuk dari keinginan masyarakat agar

segala hak-hak ulayat dapat dikembalikan kepada masyarakat adat. Pengembalian hak ulayat ini tentunya mengalami berbagai proses dan sampailah pada saat sekarang ini. Pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin merupakan suatu strategi dan cara yang dicanangkan untuk menjembatani proses pengembalian hak ulayat masyarakat adat setempat dan berbagai hak-hak lainnya yang dapat terealisasi dengan pelantara Kampung Adat Sakai ini. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh informan kunci Martinus yang menyatakan tentang fungsi Kampung Adat Sakai dalam pengembalian hak ulayat masyarakat adat setempat. Pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin ini tujuannya adalah untuk kemajuan masyarakat setempat dan pelestarian adat masyarakat setempat. Segala hal yang dapat membuat kemajuan Kampung Mandiangin harus saling diupayakan, baik oleh masyarakat tempatan atau masyarakat pribumi maupun oleh masyarakat pendatang.

Pembentukan Kampung Adat Sakai merupakan salah satu sarana pelestarian adat setempat khususnya masyarakat suku Sakai yang ada di Kampung Mandiangin. Baik masyarakat pribumi maupun masyarakat pendatang hendaknya saling bersinergi untuk membuat kemajuan Kampung Mandiangin menjadi lebih baik lagi. Kemajuan yang dimaksud adalah kemajuan untuk perkeonomian masyarakat Kampung Mandiangin dan juga kemajuan dan pelestarian adat istiadat masyarakat pribumi yakni masyarakat suku Sakai yang menetap di Kampung Mandiangin. Jika persatuan dan kesatuan antara masyarakat tempatan dan masyarakat pendatang sudah baik maka kemajuan

Kampung Mandiangin pun akan dapat terlihat dengan jelas dan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Analisis dari hasil penemuan di lapangan yang penulis dapatkan dengan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yakni peneliti bersama dengan informan, yang terdiri dari informan kunci dan informan utama “Konflik Tanah Adat Sakai Kampung Mandiangin Kecamatan Minas Kabupaten Siak” maka penulis dapat menarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Latar belakang konflik tanah adat Sakai ini adalah karena tanah adat masyarakat Suku Sakai yang diambil alih fungsi menjadi penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) oleh perusahaan PT. Arara Abadi. Dengan acuan SK KEMENHUT Tahun 1996.
2. Pembentukan Kampung Adat Sakai Mandiangin ini memiliki tujuan pengembalian tanah adat Sakai masyarakat Kampung Mandiangin yang selama ini keberadaannya belum jelas. Untuk menentukan tanah Adat tersebut tersebut, maka dilakukanlah pengukuran tapal batas wilayah Kampung Mandiangin yang dihadiri oleh perwakilan dari Kampung-kampung yang berbatasan langsung dengan Kampung Mandiangin. Dengan adanya peta tapal batas wilayah Kampung Mandiangin ini maka diketahuilah letak-letak dan

luas dari hak-hak ulayat masyarakat Kampung Mandiangin.

3. Peranan Lembaga Adat Sakai Kampung Mandiangin akan lebih diperkuat, karena peraturan yang akan diterapkan di Kampung Adat adalah peraturan Adat setempat yang dimana untuk Kampung Adat Sakai Mandiangin adalah peraturan Adat Sakai. Namun segala peraturan adat yang ditetapkan akan mengacu kepada kesesuaiannya dengan peraturan pemerintahan dan tidak menyalahi norma yang berlaku.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti memberikan saran-saran yakni sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah hendaknya mengetahui dan lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi terutama bagi masyarakat tempatan. Segala permasalahan dan dalam konflik tanah adat Sakai ini hendaknya di lihat terus kemajuannya dan terus dibantu.
2. Bagi Lembaga Adat Sakai Mandiangin hendaknya memperkuat dan terus memperkenalkan budaya Sakai yang telah ada dan senantiasa tetap menjunjung tinggi asas demokrasi yang ada di Kampung Mandiangin. Karena penduduk Kampung Mandiangin sudah beragam suku.
3. Untuk pemerintah Kampung Mandiangin hendaknya selalu

membersamai dalam setiap kegiatan-kegiatan dan progres dari pembentukan Kampung Adat Sakai ini dapat terus di informasikan kepada masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ritzer, George. (2012). *Teori Sosiologi Dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- ALKADAFI, M. A., Rusdi, R., Agusti, F. R., & April, M. (2019). KEBIJAKAN PENETAPAN PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU. *Jurnal EL-RIYASAH*. <https://doi.org/10.24014/jel.v10i1.7445>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 11.00.
- Haryono, D. (2017). Kajian Kritis Pembentukan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak. *Melayunesia Law*. <https://doi.org/10.30652/mnl.v1i1.4496>. Diakses pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 20.00 wib.
- Isdarwanto, T., & Zulfa, Z. (2010). SUKU SAKAI DALAM TIGA KEKUASAAN DI RIAU. *Jurnal Ilmu Budaya Unilak*. <https://www.neliti.com/id/publications/99654/suku-sakai-dalam-tiga-kekuasaan-di-riau>. Diakses pada tanggal 20 Juni 2021 pukul 15.00 wib.
- M. Wahid Nur Tualeka. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. *Al-Hikmah*. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409/311>. Diakses pada tanggal 01 Juli 2021 pukul 13.57 wib
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor/ 02/2015/Tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak.
- Siak- Bahtera Alam.(2019). Kampung Adat Siak Mau Dibawa Kemana. <https://bahteraalam.org/2019/10/17/kampung-adat-siak-mau-dibawa-kemana/#> . Diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 14.00 wib.
- A. B. Takko. (2020). *Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya*. *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya*. Diakses pada tanggal 29 juni 2021 pukul 19.13.
- Mardesci, H., Santosa, S., Nazir, N., & Hadiguna, R. A. (2017). *Penentuan Produk Prospektif Dari Tiga Produk Unggulan Olahan Kelapa Di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau*. *Jurnal Teknologi Pertanian*. <https://doi.org/10.32520/jtp.v6i2.103> diakses pada 09 Maret 2021 pukul 6:52.
- Musliwati,(2020). *Pemberdayaan Petani Kelapa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Di Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar*.

Diakses pada tanggal 29 juni  
2021 pukul 15.01.

Nina Sawitri, & Yeni Afiza. (2019).  
*Strategi Pengembangan Arang  
Tempurung Kelapa Sebagai  
Produk Alternatif Untuk  
Meningkatkan Pendapatan  
Petani Kelapa Di Kabupaten  
Indragiri Hilir. Jurnal  
Agribisnis. [https:// doi. org/ 10.  
32520/agribisnis.v8i2.854](https://doi.org/10.32520/agribisnis.v8i2.854).*

Diakses pada tanggal 29 juni  
2021 pukul 15.33.

Hendarta, Yudi. 2018. *Kepala Desa  
Kayu Raja: Kemajuan Disegala  
Bidang Diawali Sikap Disiplin.*  
Diakses dari  
[https://moralriau.com/kepala-  
desa-kayu-raja-kemajuan-  
disegala-bidang-diawali-sikap-  
disiplin/](https://moralriau.com/kepala-desa-kayu-raja-kemajuan-disegala-bidang-diawali-sikap-disiplin/) pada tanggal 29 mei  
2021 pukul 20.00.